BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PREKTEK ARISAN DI KOPERASI MITRA BAHAGIA DINOYO DEKET LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Arisan di Koperasi Mitra Bahagia

Arisan simpan pinjam yang diadakan oleh koperasi Mitra Bahagia yaitu arisan beranggotakan lebih dari 1000 peserta arisan dengan pembayaran Rp 100.000,- per bulan, dalam jangka waktu 30 bulan, penarikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan mengeluarkan 1 (satu peserta), dengan penarikan Rp 3.000.000,-. Ketika peserta sudah mendapat penarikan maka peserta tidak berkewajiban untuk membayar (lepas dari pembayaran) hingga akhir periode. Peserta yang belum mendapatkan tetap membayar hingga jangka waktu yang ditentukan.

Dari segi pembayaran, apabila peserta arisan sudah mendapatkan penarikan maka sudah tidak berkewajiban membayar sampai akhir periode maka ada unsur ketidakadilan, meskipun mendatangkan ketidakadilan tetapi mendatangkan manfaat bagi sebagian peserta dan koperasi. Bagi koperasi sisa dari pembayaran arisan tersebut dikelola dalam bentuk penyaluran kredit, sedangkan bagi peserta yaitu adanya unsur keberuntungan bagi peserta yang mendapatkan arisan diawal. Misal, pada bulan pertama peserta dengan membayar Rp 100.000,- kemudian mendapatkan penarikan Rp 3.000.000,-, peserta tersebut sudah tidak berkewajiban untuk membayar. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercemin adanya ketidakadilan antara peserta yang terus membayar hingga jatuh tempo dan peserta yang sudah tidak berkewajiban membayar.

Sementara itu, peserta yang belum mendapatkan penarikan tetap membayar hingga jangka waktu yang ditentukan atau selama 30 bulan, dengan perolehan Rp 3.000.000 sama halnya menabung dan bentuk yang seperti ini sesuai pada arisan yang umumnya terjadi. Arisan yang dilakukan peserta yang mendapatkan penarikan di akhir periode dengan selalu membayar, dalam *mu'āmalah* termasuk bentuk *al-Qarḍ* (hutang piutang), adapun *hadith* hutang piutang yaitu:

فَإِنّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

"Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang".

Hadith diatas bila dikaitkan dengan arisanya yaitu, arisan sama halnya seperti hutang piutang, dimana peserta sudah mendapatkan penarikan, maka menjadi orang yang berhutang hingga jatuh tempo. Peserta yang belum mendapatkan penarikan arisan maka selalu memberi hutang kepada peserta lain. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya dengan membayar hutang dengan baik, sesuai dengan jumlah uang yang dihutangi tanpa ada penambahan dan pengurangan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Arisan di Koperasi Mitra Bahagia

Penarikan di koperasi Mitra Bahagia yaitu peserta dengan pembayaran Rp 100.000 mendapatkan penarikan Rp 3.000.000,- sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta yang mendapatkan arisan pada akhir periode tetap melalukan pembayaran hingga 30 bulan yang dibagikan secara serentak, dengan penarikan Rp 3.000.000,-.

Arisan di koperasi Mitra Bahagia yang berjalan terdapat unsur *maysir* (perjudian), riba dan ketidakadilan. Dikatakan *maysir* dimana peserta dengan membayar Rp 100.000,- mendapatkan Rp 3.000.000,- adanya unsur spekulasi, mengundi nasib dan peserta sangat mengharap-harapkan agar mendapatkan pada awal putaran.

Agama Islam melarang apapun bentuk perjudian. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S *al-Māidah* (5) ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Adanya ketidakadilan bagi peserta yang malakukan pembayaran diawal, ditengah dan diakhir. Peserta yang mendapatkan diawal dengan pembayaran Rp 100.000,- mendapatkan penarikan Rp 3.000.000,- sudah lepas dari pembayaran sedangkan peserta yang mendapatkan diakhir maka melakukan pembayaran sampai akhir periode. Unsur riba yang terjadi yaitu adanya tambahan perolehan arisan dengan membayar Rp 100.000,- mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penarikan Rp 3.000.000,-. Agama islam sangat melarang adanya riba sesuai *hadith*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فهو وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba."

Unsur kelebihan dalam penarikan diawal tersebut adanya ketidakadilan antara peserta yang mendapatkan di awal dan di akhir periode. Meskipun adanya kesepakatan antara peserta baik yang mendapatkan diawal dan di akhir tetapi tidak tercermin keadilan.

C. Analisis hukum Islam terhadap Penghitungan Arisan di Koperasi Mitra Bahagia

Penarikan arisan pada koperasi Mitra Bahagia tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari semua peserta. Dalam praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia, iuran yang terkumpul tidak semuanya diserahkan pada peserta yang memperoleh undian, tetapi perolehannya hanya Rp3.000.000,-. Misalnya, pada bulan pertama jumlah peserta 1000 dengan pembayaran Rp 100.000,- terkumpul Rp 100.000.000,- akan tetapi jumlah uang yang diserahkan kepada peserta yang mendapatkan penarikan yaitu Rp 3.000.000,-, setelah penarikan diserahkan pada peserta, sisa pembayaran arisan yaitu Rp 97.000.000,- masuk pada kas koperasi Mitra Bahagia. Bulan kedua, peserta berkurang 1 (satu) menjadi 999, dengan pembayaran Rp 100.000,- terkumpul Rp 99.900.000,- akan tetapi jumlah uang yang diserahkan kepada peserta yang mendapatkan penarikan yaitu Rp 3.000.000,-,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah penarikan diserahkan pada peserta sisa pembayaran arisan yaitu Rp 96.900.000,- masuk pada kas koperasi Mitra Bahagia, sampai seterusnya hingga akhir periode pada jangka waktu 30 bulan.

Dengan demikian terdapat sisa pembayaran dalam setiap putaranya. Sisa dana tersebut dimasukkan pada kas koperasi untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75% per bulan.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi Mitra Bahagia memberikan kredit kepada nasabah koperasi dengan bunga 0,75%. Jika dihitung sisia pembayaran arisan yang terkumpul untuk penyaluran kredit yaitu:

Pada bulan pertama sisa uang terkumpul Rp 97.000.000,- x 0,75= Rp 72.750.000,-. Pada putaran kedua sisa uang yang terkumpul Rp 96.900.000,-x 0,75= Rp 72.675.000,-. Pada putaran terakhir sisa uang yang terkumpul Rp 94.100.000,- x 0,75= Rp 70.575.000,-. Rasio laba yang diperoleh koperasi Mitra Bahagia dalam kegiatan investasi dari dana arisan yang dikelola pada akhir periode sebesar Rp 70.575.000,-.

Koperasi Mitra Bahagia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, jika sisa dana arisan dikelola koperasi Mitra Bahagia maka peserta yang belum mendapatkan arisan atau peserta yang mendapatkan arisan hingga akhir periode maka mendapatkan imbalan dan disini akan tercerminkan keadilan ekonomi.

Unsur ketidakadilan antara keuntungan yang di dapat oleh koperasi Mitra Bahagia dengan peserta pada akhir periode, tidak di beritahukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada peserta keuntungan yang di dapat, tanpa harus mengurangi kewajiban peserta yang sudah mendapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id